

ABSTRAK

UUD NRI Tahun 1945 Bab IX mengenai Kekuasaan Kehakiman menyebutkan mengenai adanya lembaga Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial, walau dalam Pasal 24 ayat (2), Komisi Yudisial tidaklah dimasukkan sebagai lembaga Kekuasaan Kehakiman. Eksistensi Komisi Yudisial disebut di dalam Pasal 24B, di mana diatur bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri, dan mempunyai wewenang untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pertama, bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Yudisial dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dan kedua, apa hambatan//kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Yudisial dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dan bagaimana solusinya.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis, metode pengumpulan data sekunder berupa studi pustaka dan data primer berupa wawancara, serta metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah peran Komisi Yudisial sebagai badan pengawas bagi berjalannya Kekuasaan Kehakiman. Dalam melaksanakan wewenang pengawasannya, Komisi Yudisial berdampingan dengan Mahkamah Agung, dan produk dari kerjasama ini adalah terbitnya Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Pengawasan terhadap hakim harus berpedoman kepada KEPPH. Semenjak dikeluarkannya Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006, ruang lingkup KY dibatasi, Hakim Mahkamah Agung dan Hakim Mahkamah Konstitusi lepas dari pengawasan KY. Hambatan – hambatan lain pun muncul dalam pelaksanaan kewenangan Komisi Yudisial. Hambatan – hambatan dan solusi yang muncul adalah:

- a. Pemangkasan wewenang Komisi Yudisial. Hal ini sejak dikeluarkannya Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006. Solusi yang diambil adalah upaya untuk memperkuat eksistensi KY melalui peraturan perundang – undangan.
- b. Hubungan dan kerjasama dengan Mahkamah Agung. Tugas dan wewenang KY sangat berhubungan dengan MA, maka dari itu relasi yang baik terus diusahakan.

- c. Kurangnya personil. Aduan yang banyak sangat tidak seimbang dengan personil KY dan sekjen yang masih terbilang sedikit. Penambahan dan peningkatan SDM dijalankan demi mengoptimalkan kinerja KY.
- d. Hambatan dengan jejaring – jejaring KY. Jejaring – jejaring KY di daerah merupakan langkah KY untuk mengoptimalkan kinerjanya, namun masih terdapat hambatan – hambatan, terutama teknis, di jejaring – jejaring tersebut. Maka dari itu KY berusaha untuk mengembangkan dan menjaga relasi baiknya dengan jejaring – jejaringnya di daerah.

Kata Kunci: Komisi Yudisial, Kekuasaan Kehakiman, Hakim